

Perampangan Bandara Internasional, DPRD Harap 2 Bandara di Kepri Tak Dicaput Status Internasionalnya



Bandara RHF Tanjungpinang. (Foto: istimewa)

Pemerintah mengumumkan rencana untuk merampingkan jumlah Bandara Internasional dari 32 bandara menjadi hanya 14 sampai 15. Pengamat menilai ini langkah tepat, sebab tak sedikit bandara yang menyandang status internasional tapi kurang menguntungkan bagi perekonomian negara.

Pada Kamis (2/2) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan rencana pemerintah untuk memangkas jumlah bandara internasional.

"Bandara internasional diharapkan harus berpihak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tetap menjaga pariwisata internasional dan domestik," kata Erick Thohir di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jumlah bandara internasional di Indonesia yang sekarang 32, lanjut Erick, akan dipangkas menjadi "14-15 bandara" saja.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Bobby Jayanto, berharap agar pemerintah pusat tetap mempertahankan dua bandara yang ada di Kepri tetap berstatus internasional. Pasalnya, Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) di Kota Tanjungpinang dan Bandara Hang Nadim di Kota Batam dikabarkan termasuk yang akan dicabut statusnya sebagai bandara internasional.

Ia menyebut bahwa Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang dan Bandara Hang Nadim Batam telah lama berstatus internasional. Terlebih lagi banyak objek wisata yang mendunia di wilayah tersebut. "Informasinya dua bandara di Kepri, yaitu Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) di Kota Tanjungpinang dan Bandara Hang Nadim di Kota Batam akan dicabut status internasionalnya, padahal kedua bandara ini sudah lama menyandang status

bandara internasional," kata Bobby Jayanto. Bobby menyarankan pemerintah pusat agar lebih bijak untuk menentukan status bandara, khususnya Bandara RHF Tanjungpinang dan Bandara Hang Nadim Batam.

Ia mencontohkan Bandara RHF Tanjungpinang sebelum pandemi COVID-19, telah membuka penerbangan langsung dari Tanjungpinang ke Tiongkok.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mempertahankan status internasional Bandara RHF Tanjungpinang dan Hang Nadim Batam.

Menurut dia, status bandara internasional itu sangat penting bagi membuka akses penerbangan dari luar negeri ke Kepri atau sebaliknya karena banyak warga berkebangsaan seperti China dan India selama ini mendominasi jumlah kunjungan wisman ke daerah tersebut.

"Kami sangat berharap pusat mempertimbangkan hal ini untuk memudahkan masuknya turis asing ke daerah ini. Terlebih, Kepri selama ini masuk tiga besar penyumbang kunjungan wisman terbesar di Indonesia," ujar Ansar.

Sumber :

<https://gokepri.com/>, Status Internasional 2 Bandara di Kepri Bakal Dicabut, DPRD Cemas
<https://www.tvonenews.com/>, Perampangan Bandara Internasional, DPRD Harap 2 Bandara di Kepri Tak Dicabut Status Internasionalnya.

<https://kepri.antaranews.com/>, DPRD Harap 2 Bandara di Kepri Tetap Berstatus Internasional
<https://www.bbc.com/>, Pemerintah akan kurangi jumlah bandara internasional, pengamat sebut pendiriannya 'sekadar untuk prestasi politik'.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019:
 - a. Pasal 315:
DPRD provinsi merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
 - b. Pasal 317
 - 1) Ayat (1) DPRD provinsi memiliki wewenang dan tugas :
 - a) Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
 - b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e) Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
 - f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 322

- 1) Ayat (1) DPRD provinsi berhak :
 - a) Interpelasi;
 - b) Angket; dan
 - c) Menyatakan pendapat.
- 2) Ayat (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 3) Ayat (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Ayat (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

➤ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional:

a. Pasal 1:

- 1. Angka 1, Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, yang terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus yang selanjutnya bandar udara umum disebut sebagai bandar udara.
- 2. Angka 2, Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
- 3. Angka 3, Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah system kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan

rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

4. Angka 5, Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
 5. Angka 6, Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- b. Pasal 2
- Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang memenuhi kriteria :
1. Huruf e, tatanan yang berkontribusi pada pembangunan nasional, sebagai gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur;
 2. Huruf f, tatanan yang berkontribusi pada pembangunan daerah dalam rangka membuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkan potensi industri daerah.
- c. Pasal 3
- 1) Ayat (1), Tatanan kebandarudaraan nasional merupakan sistem perencanaan kebandarudaraan nasional yang menggambarkan :
 - a) Interdependensi;
 - b) Interrelasi; dan
 - c) Sinergi antar unsur yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
 - 2) Sinergi antar-unsur dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan indikasi saling mengisi dan saling berkontribusi terhadap:
Huruf d, pemanfaatan potensi ekonomi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas usaha pencapaiannya dan pertahanan keamanan nasional.
- d. Pasal 5
- Peran bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :
- 1) Huruf b, pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatan perekonomian;
 - 2) Huruf d, pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional, serta keterpaduan dengan sector pembangunan lainnya, digambarkan sebagai lokasi bandar udara yang memudahkan transportasi udara pada wilayah di sekitarnya;
 - 3) Huruf f, pengembangan daerah perbatasan, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan tingkat prioritas pengembangan daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kepulauan dan/atau di daratan.
- e. Pasal 7
- 1) Ayat (1), penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
 - a) Bandar udara internasional yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral; dan

- b) Bandar udara domestik yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri.
 - 2) Ayat (7), penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain ditetapkan berdasarkan pertimbangan aspek :
 - a) Rencana induk nasional bandar udara;
 - b) Pertahanan dan keamanan negara;
 - c) Potensi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata;
 - d) Kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional serta potensi permintaan penumpang dan kargo;
 - e) Potensi pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri;
 - f) Potensi kondisi geografis;
 - g) Aksesibilitas dengan bandar udara internasional di sekitarnya;
 - h) Keterkaitan intra dan antarmoda; dan
 - i) Kepentingan angkutan udara haji.
 - 3) Ayat (10), potensi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, ditunjukkan dengan variable :
 - a) Bandar udara terletak di daerah tujuan wisata;
 - b) Tersedianya infrastruktur pariwisata (hotel, restoran, tempat wisata);
 - 4) Ayat (12), potensi pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf e, ditunjukkan dengan :
 - a. Pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto provinsi; dan
 - b. Kontribusi sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto provinsi.
 - 5) Ayat (14), ketentuan tentang aksesibilitas dengan bandar udara internasional di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, ditunjukkan dengan :
 - a) Jumlah kapasitas dan frekuensi penerbangan ke/dari bandar udara internasional di sekitarnya; dan
 - b) Moda darat dan/atau laut ke/dari bandar udara internasional di sekitarnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan :
 - a. Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk :

 - 1) Huruf a, meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Huruf b, meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Huruf c, menghapus kemiskinan;
 - 4) Huruf d, mengatasi pengangguran;
 - 5) Huruf e, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - 6) Huruf f, mamajukan kebudayaan;
 - 7) Huruf g, mengangkat citra bangsa;
 - 8) Huruf i, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - 9) Huruf j, mempererat persahabatan antarbangsa.
 - b. Pasal 12
 - 1) Penetapan Kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a) Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b) Potensi pasar;
 - c) Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

- d) Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e) Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;
 - f) Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g) Kekhususan dari wilayah.
- c. Pasal 13
- 1) Ayat (1), Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (3), Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022 :
- a. Pasal 10
- Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :
- 1) Huruf a, Koridor Pariwisata Daerah; dan
 - 2) Huruf b, Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.
- b. Pasal 11
- Koridor Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
- 1) Huruf a, Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam;
 - 2) Huruf b, Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan;
 - 3) Huruf c, Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun;
 - 4) Huruf d, Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang;
 - 5) Huruf e, Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna;
 - 6) Huruf f, Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas; dan
 - 7) Huruf g, Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga.
- c. Pasal 19
- Ayat (4), Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif, sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d meliputi :
- 1) Huruf a, Pengembangan KPD Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICES (meeting, incentive, convention, exhibition, and sports) ;
 - 2) Huruf b, Pengembangan KPD Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum, dan Wisata Minat Khusus;
 - 3) Huruf c, Pengembangan KPD Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
 - 4) Huruf d, Pengembangan KPD Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
 - 5) Huruf e, Pengembangan KPD Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Minat Khusus dan Ekowisata;
 - 6) Huruf f, Pengembangan KPD Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; dan
 - 7) Huruf g, Pengembangan KPD Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.